

9. **integritas**, berarti setiap pihak dalam Semen Indonesia Grup yang melaksanakan Pengadaan berkomitmen penuh untuk memenuhi prinsip, kebijakan dan etika Pengadaan.

C. Kebijakan

Pengadaan wajib menerapkan kebijakan sebagai berikut

1. Sesuai dengan strategi dan pencapaian tujuan Semen Indonesia Grup;
2. Sesuai dengan tujuan, prinsip dan etika Pengadaan;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif antara lain dengan cara melakukan pengadaan bersama untuk efisiensi dan efektivitas;-
4. Berfokus pada optimalisasi *value for money*;
5. Melaksanakan Pengadaan yang transparan, kompetitif dan akuntabel;
6. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk membangun daya saing;
7. Memberikan kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk membangun daya saing;
8. Semen Indonesia Grup secara berkelanjutan melakukan penguatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia di bidang Pengadaan;
9. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan implementasi strategi Pengadaan, transparansi, dan kualitas layanan;
10. Memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Perseroan, dan/atau sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk membangun daya saing;
11. Mengupayakan perbaikan yang berkelanjutan dengan mendorong inovasi terkait dengan proses bisnis, model bisnis, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi;
12. Melaksanakan Pengadaan yang strategis, modern dan inovatif;
13. Menerapkan sistem manajemen kinerja dan manajemen risiko terbaik;
14. Seluruh kegiatan evaluasi Dokumen Penawaran harus dilakukan di ruang khusus pengadaan di Semen Indonesia Grup yang khusus diperuntukkan untuk kegiatan ini ("**Ruang Khusus Pengadaan**");
15. Panitia Pengadaan yang melakukan evaluasi Dokumen Penawaran dilarang membawa alat komunikasi dan/atau kamera, ke dalam Ruang Khusus Pengadaan;
16. Seluruh Dokumen Pengadaan termasuk dokumen evaluasi dilarang, dengan cara apapun, termasuk dengan cara elektronik dibawa keluar dari Ruang Khusus Pengadaan, kecuali mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Yang Berwenang yang menyetujui LHPP;
17. Panitia Pengadaan dilarang melakukan perekaman baik secara video, foto, dan/atau suara dalam bentuk apapun di dalam Ruang Khusus Pengadaan;
18. Ruang Khusus Pengadaan hanya boleh diakses dan digunakan oleh Panitia Pengadaan yang berkepentingan dalam rangka melakukan evaluasi pengadaan yang dimaksud; dan
19. Pelaksanaan aplikasi pengadaan secara elektronik hanya dilakukan di Ruang Khusus Pengadaan.